



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAAffIRRAHMAANIRRAHUM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Nasiruddin, SP bin Muh. Amin, umur 47 tahun, agama Islam, pekeijaan PNS Dinas

Kehutanan, beralamat di BTN Bukaka Blok B4 No. 5 Kelurahan Bukaka,

Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan lisan pada tanggal 2 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama Awan Nugrawan bin Nasiruddin, umur 17 tahun 3 bulan.
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon tersebut dengan Nunung Sofiana binti Muh. Jafar, umur 17 tahun, agama Islam, pekeijaan tidak ada, beralamat di BTN Biru Indah Permai Blok B 31, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
3. Bahwa keinginan pemohon tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan alasan Awan Nugrawan belum cukup usia untuk kawin.
4. Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena antara Awan Nugrawan bin Nasiruddin dengan Nunung Sofiana binti Muh. Jafar telah menjalin hubungan asmara yang sangat erat, sehingga pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
5. Bahwa Awan Nugrawan bin Nasiruddin sudah akil baliq, dan sudah siap berumah- tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Awan Nugrawan bin Nasiruddin untuk menikah dengan Nunung Sofiana binti Muh. Jafar.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang imtuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa anak pemohon (Awan Nugrawan bin Nasiruddin) telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awan Nugrawan bin Nasiruddin sudah siap berumah-tangga dan ingin menikah dengan Nummg Sofiana binti Muh. Jafar tanpa ada paksaan dari pihak manapim.
- Bahwa Awan Nugrawan bin Nasiruddin sudah tidak lagi sekolah dan akan segera mencari keija.
- Bahwa antara Awan Nugrawan bin Nasiruddin dengan Nunung Sofiana binti Muh. Jafar sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dan sudah sepakat untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor Kk.21.05/PW-01/286/2013.(bukti P.2).
2. Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471/Um.I/X/95 an. Awan Nugrawan bertanggal 23 Oktober 1995.

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon sebagai berikut:

1. Amiruddin HS bin H. Sahibu, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa telah setigu dengan rencana pemohon untuk mengawikannya dengan Nimung Sofiana binti Muh. Jafar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awan Nugrawan bin Nasiruddin adalah peijaka sedang Nunung Sofiana binti Muh. Jafar adalah perawan, tidak sesusuan dan tidak saling mempunyai hubungan nasab.

- Bahwa Awan Nugrawan bin Nasiruddin sudah tidak sekolah dan siap mencari pekeijaan.

2. Harawati binti Muh. Nasir, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Awan Nugrawan bin Nasiruddin dan Nunung Sofiana binti Muh. Jafar telah setuju untuk dikawikaimya.

- Bahwa Awan Nugrawan bin Nasiruddin dengan Nimung Sofiana binti Muh. Jafar sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun.

- Bahwa Awan Nugrawan bin Nasiruddin adalah peijaka sedang Nunung Sofiana binti Muh. Jafar adalah perawan, tidak sesusuan dan tidak saling mempunyai hubungan nasab.

- Bahwa Awan Nugrawan bin Nasiruddin sudah tidak sekolah dan siap bekerja.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, b^awa tentang jalaimya pemeriksaan dalam persidangan, semuanya telah termuat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menunjukkan kewenangan pemeriksaan permohonan pemohon adalah Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang, Nomor: 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin karena keinginannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Awan Nugrawan bin Nasiruddin dengan Nnnung Sofiana binti Muh. Jafar ditolak oleh Penghidxi/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan alasan anak tersebut belum cukup usia imtuk kawin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan anak pemohon yang akan dinikahkan yaitu Awan Nugrawan bin Nasiruddin baik dari segi fisik maupun dari segi mentalnya sebagai seorang laki-laki yang akan